



PEMERINTAH KABUPATEN LAHAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Kolonel Burlian Talang Kapuk Lahat Telp. 0731-321703 LAHAT
Email : dpmptsp@lahat.go.id / website : www.perizinan.lahatkab.go.id

Lahat, 17 Mei 2021

Nomor : 503/0109/PEND.PAUD/DPMPTSP-IV/V/2021
Lampiran : -
Hal : Persetujuan Pemenuhan Komitmen Izin Operasional / Komersil Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal

Kepada :
Yth. Pimpinan/Penanggung Jawab
PAUD PKK KARANG AGUNG
di-
Tempat

Menindaklanjuti Permohonan Saudara tentang Persetujuan Pemenuhan Komitmen Izin Operasional / Komersil Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal dan berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan, dengan ini Dinas PM dan PTSP Kabupaten Lahat memberikan Persetujuan Pemenuhan Komitmen Izin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal Kepada :

Nama Pemohon : RUSMILAH
Lembaga Pendidikan : Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Alamat : Desa Karang Agung Kec. Pagar Gunung Lahat
Nama Lembaga Pendidikan : PAUD " PAUD PKK KARANG AGUNG "
Alamat Lembaga Pendidikan : Jl. Lintas Karang Agung - Air Lingkar Desa Karang Agung Kec. Pagar Gunung Kab. Lahat
Nomor Induk Berusaha : 1226000221077

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pimpinan/Penanggung Jawab dalam menyelenggarakan kegiatan usaha wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Surat persetujuan ini batal demi hukum apabila bertentangan dengan angka 1 diatas.

Demikian disampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



**KEPALA DINAS PM DAN PTSP
KABUPATEN LAHAT,**

**YAHYA EDWARD, SE.M.SI
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19701201 200112 1 002**